



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN III

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 55 TAHUN 2005

TANGGAL 30 September 2005

PENGGOLONGAN JENIS, TITIK PENYERAHAN, DAN KONSUMEN BBM

JENIS BBM	TITIK PENYERAHAN	KONSUMEN PENGGUNA
Minyak Tanah ( <i>Kerosene</i> )	Terminal Transit/Instalasi/Depot	Rumah Tangga dan Usaha Kecil
Bensin Premium, Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> )	Stasiun Pengisian BBM, Terminal Transit/Instalasi/Depot	Usaha Kecil
Bensin Premium, Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> )	Stasiun Pengisian BBM, Terminal Transit/Instalasi/Depot	Transportasi dan Pelayanan Umum
Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> )	Bunker/Agen Bunker	Kapal berbendera asing dan kapal tujuan luar negeri
Bensin Premium, Minyak Solar ( <i>Gas Oil</i> )	Terminal Transit/Instalasi/Depot	Industri, Pertambangan, Pembangkit Listrik, dan Konsumen lainnya *)

\*) Selain Konsumen untuk Rumah Tangga, Usaha Kecil, Transportasi, Pelayanan Umum, kapal berbendera asing, dan kapal tujuan luar negeri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

Deputi Sekretaris Kabinet  
Bidang Hukum dan  
Perundang-undangan,

ttd

Lambock V. Nahattands